

P U T U S A N

Nomor 72/B/2025/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SISKA MERIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Padang, Desa Lhok aman, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, pekerjaan Tenaga Kontrak Puskesmas Sawang;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **EMA FAJRI, A.Md.Farm**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Ladang, Desa Ladang Pantan Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, pekerjaan PTT RSUD Yulidin Away Tapaktuan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **EMILDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rambutan Nomor 90, Desa Arafah, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, pekerjaan Tenaga Kontrak di Dinas Kesehatan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **YUNIS FARMA, A.Md.Far**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sawang Bunga, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, pekerjaan Tenaga Kontrak Puskesmas Samadua;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **AULIA OKVANANDA, A.Md Farm.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Madat, Desa Madat, Kecamatan Samadua,

Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, pekerjaan PTT RSUD Yulidin Away;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. **RIKA TEZY DIANSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Keude Matang Glumpang II, Desa Keude Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, pekerjaan Tenaga Teknik Kefarmasian Puskesmas;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. **FRISKA REZKI HASIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ASR Korem 012/TU, Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, pekerjaan Tenaga Teknis Kefarmasian RSUD SIM Nagan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. **ZARINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Cot, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, pekerjaan Tenaga Teknis Kefarmasian RSUD SIM Nagan Raya ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. BAHRUL ULUM, S.H.,M.H;

2. MIRZA KAMAL, S.H.,M.E;

3. JULIANDA, S.H.,M.H;

4. RUDI FIRNANDA, S.H;

5. FINNI RAHMAWATI, S.H.,M.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Bahrul Ulum & Partners” yang beralamat di Jalan Pendidikan Punge Blang Cut Nomor 29 Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, domisili elektronik finnirahmawati209@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT;**

Lawan:

KEPALA KANTOR REGIONAL XIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
berkedudukan di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Gani, Kecamatan
Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : **Dr. HALIM, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum
Kepegawaian.
2. Nama : **RENYASARI, S.H., M.A.P.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun
Kantor Regional XIII BKN.
3. Nama : **IDA AYU YUDAWATI, S.H., M.M.**
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya.
4. Nama : **DWI SAPUTRO, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi
Kepegawaian Kantor Regional XIII BKN.
5. Nama : **AYU WULANSARI RAHARNINGTYAS MARDITIA,
S.H., M.H.**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
6. Nama : **MUHAMMAD RYAN RAINALDI, S.H., M.H.**
Jabatan : Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara.
7. Nama : **ASRUL NUR, S.H.**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama.
8. Nama : **MUHAMMAD RIFQIN ZIYAN SYAHIIDA, S.H.**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama.
9. Nama : **RIZKA MAULIDA, S.H., M.H.**
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum.
10. Nama : **RYANSKI YERMIA ANDRIAN TUCUNAN, S.H.**
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum.
11. Nama : **BERTONI DEAN SIMAMORA, S.H.**
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum.
12. Nama : **EDWARD MALIQ AS, S.H., M.Kn.**

- Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum.
13. Nama : **IRSA ANUGRAH BANGUN, S.H.**
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.
14. Nama : **HACH DHINI SEKARWANGI, S.H.**
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum
15. Nama : **NATASHA ANGELA CHRISTIE, S.H.**
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum
16. Nama : **NIZA ARDANIA NINGTYAS, S.H.**
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum
17. Nama : **SETTYAS TEDY ANDRASSUKMA, S.H.**
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara yang beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur dan Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara, Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/B-AK.02.02/SKK/KR.XIII/2025 tanggal 3 Februari 2025, domisili elektronik kanreg13.bkn@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 46/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 15 Mei 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI,

Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 46/G/2024/PTUN.BNA tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding/Semula Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa Para Pembanding/Semula Para Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Mei 2025 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 46/G/2024/PTUN.BNA, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding/Semula Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

* Demi hukum Putusan Pengadilan Usaha Tata Negara Banda Aceh Nomor 46/G/2024/PTUN.BNA haruslah dibatalkan *;

Bahwa memori banding Para Pembanding/semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Juni 2025, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut;

- a. Menyatakan menolak Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
- b. menguatkan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 46/G/2024/PTUN.BNA tanggal 15 Mei 2025 dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan oleh Tergugat/Terbanding dalam Jawaban Gugatan, Duplik, Alat bukti dan keterangan saksi;
- c. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding/semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 46/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 15 Mei 2025 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Mei 2025, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding tertanggal 21 Mei 2025 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding

Nomor 46/G/2024/PTUN.BNA, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 21 Mei 2025 jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/semula Penggugat adalah 6 (enam) hari kalender maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding/semula Para Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 46/G/2024/PTUN.BNA tanggal 15 Mei 2025 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak dan keterangan saksi dari Tergugat, Memori banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Tergugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 46/G/2024/PTUN.BNA tanggal 15 Mei 2025 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Pembanding/semula Para Penggugat, adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding/ semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/semula Para Penggugat ;

2. Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 46/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 15 Mei 2025, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025** oleh **Dr. H. MUSTAMAR, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, dan **BAHERMAN, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat ataupun Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. H. MUSTAMAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IBNU HASYIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp 10.000.00 |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya Proses Perkara | <u>Rp230.000.00</u> |
| J u m l a h | Rp250.000.00 |
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Panitera Tingkat Banding
Ampra Gustono S.H., M.H. - 196708211989031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 10 dari 10 hal. Putusan No. 72/B/2025/PT. TUN.MDN
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. 021-39103103 - 391031661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

